



PUTUSAN

Nomor 1096/Pdt.G/2016/PA.KJN



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :-----

XXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di RT.002 RW. 001 Desa Kampil, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, sebagai:
"Pemohon";

m e l a w a n

XXXXX umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, pendidikan SD, tempat kediaman di RT.002 RW. 001 Desa Kampil, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, sebagai: **"Termohon";**

Pengadilan Agama tersebut;-----
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----
Setelah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksinya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 8 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen pada tanggal 08 Agustus 2016 dengan nomor 1096/Pdt.G/2016/PA.Kjn. mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

- 1.-----
Bahwa pada tanggal 21 Desember 2012 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 1096/Pdt.G/2016/PA.KJN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wiradesa,
Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor:
XXXXX tertanggal 21 Desember 2012;

2.-----

Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3.-----

Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Kampil, Kecamatan Wiradesa, selama 1 tahun;

4.-----

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan belum dikaruniai anak;

5.-----

Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak Maret 2013, Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan ketidak harmonisan, yang penyebabnya Termohon mempunyai penyakit kejang-kejang, dan bahkan Termohon juga mempunyai penyakit kejiwaan atau stres/edan;

6.-----

Bahwa sejak Januari 2014, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi/meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon sampai sekarang selama 2 tahun 7 bulan, serta Termohon sudah tidak

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 1096/Pdt.G/2016/PA.KJN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah pulang kembali ke rumah orang tua Pemohon, dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7.-----

Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8.-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

9.-----

Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:-----

PRIMER:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:-----

Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);-----

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 1096/Pdt.G/2016/PA.KJN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan kemudian oleh Majelis Hakim diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa, untuk memaksimalkan perdamaian maka Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan bantuan hakim mediator Drs. Subroto, M.H. akan tetapi berdasarkan laporan tertulis dari hakim mediator, upaya damai melalui mediasi telah gagal merukunkan Pemohon dan Termohon;-----

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan pada posita angka 4 yang semula “.... belum dikaruniai anak”, dirubah menjadi “....telah dikaruniai anak akan tetapi sudah meninggal dunia” ;-----

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Termohon karena Termohon setelah mediasi sampai dengan perkara ini diputus tidak pernah hadir menghadap ke persidangan meskipun telah diperintahkan hadir dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut serta tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan hukum;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa:-----

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, nomor : XXXXX tanggal 20 April 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2.-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 21 Desember 2012 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa Kabupaten

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 1096/Pdt.G/2016/PA.KJN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa, selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu : -----

1. XXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat desa (Kadus I), tempat tinggal di RT. 002 RW. 001 DesaKampil, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpahnya di depan persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

-----bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

-----bahwa hubungan saksi adalah sebagai tetangga Pemohon;

-- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2012;-----

-----bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Pemohon ;-----

-bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak akan tetapi sudah meninggal dunia;-----

-----bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;-----

- bahwa sekitar tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, lalu awal 2014 Termohon menderita sakit kejiwaan;-----

-----bahwa Termohon memakai bedak sangat tebal dan sering bicara sendiri;

-- bahwa saksi pernah melihat Termohon berjalan dengan telanjang bulat;

bahwa keadaan Termohon sekarang ini sudah lebih baik namun belum benar-benar normal;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 1096/Pdt.G/2016/PA.KJN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- bahwa antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan;-----

-bahwa Termohon tinggal di rumah orang tuanya sendiri hingga sekarang dan selama itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan lahir maupun batin;-----

---bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;-----

-----bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon bersikeras mau menceraikan Termohon;-----

2. XXXXX, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT. 002 RW. 001 DesaKampil, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan di bawah sumpahnya di depan persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

-----bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;-----

-----bahwa hubungan saksi adalah sebagai ayah kandung Pemohon;-----

-- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2012;-----

-----bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Pemohon ;-----

-bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak akan tetapi sudah meninggal dunia;-----

-----bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;-----

- bahwa sekitar tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, lalu awal 2014 Termohon menderita sakit kejiwaan;-----

-----bahwa Termohon memakai bedak sangat tebal dan sering bicara sendiri;

-- bahwa saksi pernah melihat Termohon berjalan dengan telanjang bulat;-----

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 1096/Pdt.G/2016/PA.KJN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa keadaan Termohon sekarang ini sudah lebih baik namun belum benar-benar normal;

-- bahwa antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan;-----

-bahwa Termohon tinggal di rumah orang tuanya sendiri hingga sekarang dan selama itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan lahir maupun batin;-----

---bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;-----

-----bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon bersikeras mau menceraikan Termohon;-----

Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan alat-alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada permohonannya dan sanggup untuk memberi Termohon mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mohon agar permohonannya dikabulkan;-----

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ikhwal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.7 Tahun 1989 beserta penjelasannya sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini harus dinyatakan wewenang Pengadilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 1096/Pdt.G/2016/PA.KJN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 21 Desember 2012 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini dan dari sebab rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karenanya Pemohon memiliki kapasitas sebagai *Persona Legal Standi in Yudicio* dan berkepentingan dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar mempertahankan dan membina kembali rumah tangganya namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan upaya mediasi yang telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, dengan menunjuk mediator Hakim, yakni Drs. Subroto, M.H. telah dinyatakan gagal;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar diberi ijin menjatuhkan talak kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kajen dengan alasan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena Termohon mengalami sakit kejang-kejang dan menderita gangguan jiwa/sters. Sejak Januari 2014 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal. Masing-masing tinggal di rumah orang tuanya sendiri sampai sekarang selama kurang lebih 2 tahun 7 bulan. Pemohon menderita lahir batin dan sudah tidak sanggup melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;-----

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 1096/Pdt.G/2016/PA.KJN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Termohon karena karena setelah mediasi sampai perkara diputus Termohon tidak hadir lagi menghadap ke persidangan meskipun telah diperintahkan hadir dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan cerai Pemohon mengisyaratkan kepada alasan perceraian yang tertuang dalam Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri. Oleh karena itu yang perlu dibuktikan oleh Pemohon adalah kejadian yang dijadikan alasan tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1) dan (P.2) serta 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum sehingga permohonan beralasan menurut hukum dan harus dikabulkan atau sebaliknya;-----

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu cara untuk memutuskan perkawinan dengan segala akibat hukumnya dengan alasan-alasan yang sudah ditentukan, karenanya sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan dalam perkara ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ada tidaknya (keabsahan) perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dijadikan landasan oleh Pemohon mengajukan permohonan cerai talak serta kewenangan Pengadilan Agama Kajen menangani perkara ini;-----

Menimbang, bahwa bukti tertulis Pemohon yang telah diberi tanda P.1 dan P.2 secara formil telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta ada relevansinya dengan

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 1096/Pdt.G/2016/PA.KJN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 165 HIR dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Pasal 2 ayat (1) huruf (a), bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Pekalongan, sedangkan Termohon sebagaimana didalilkan Pemohon juga bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pekalongan, maka dengan memperhatikan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah sudah tepat permohonan cerai talak ini diajukan di Pengadilan Agama Kajen;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah (P-2) yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya serta mempunyai fungsi sebagai "*probationis causa*", sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah dan karena itu pula Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonan cerai talak ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi pokok dari permohonan ini, yaitu perceraian dengan alasan pihak Termohon mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksinya yang masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX. Kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang saling bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan Termohon menderita sakit jiwa. Termohon sering memakai bedak tebal dan berbicara sendiri bahkan pernah berjalan-jalan dengan telanjang

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 1096/Pdt.G/2016/PA.KJN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulat. Saat ini Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan. Termohon tinggal di rumah orang tuanya dan selama itu antara keduanya tidak ada hubungan lahir maupun batin. Para saksi sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon bersikeras untuk bercerai. Para saksi tidak sanggup mendamaikan lagi;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 (dua) orang saksi Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 144 HIR jo. 1905 KUH Perdata, yakni disampaikan di muka persidangan dan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata cara agamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR jo. Pasal 1910 KUH Perdata bahkan sesuai dengan kriteria saksi yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima sebagai saksi;-----

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri langsung dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materiil kesaksian, karenanya keterangan saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim dalam proses pemeriksaan di persidangan telah menemukan fakta sebagai berikut:-----

- 1.bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Wiradesa Kabupaten Pekalongan pada tanggal 21 Desember 2012 dan 1 orang anak akan tetapi sudah meninggal dunia;-----

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 1096/Pdt.G/2016/PA.KJN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan Termohon tidak dapat melayani kebutuhan Pemohon karena menderita gangguan jiwa;-----

3.bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Januari 2014 sampai sekarang selama kurang lebih 2 tahun 7 bulan dan selama itu antara keduanya sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;-----

4.-----bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum primer angka 2 mohon agar diberi ijin menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu dipahami bahwa tidak harmonisnya suatu rumah tangga tidak selamanya didahului atau disebabkan pertengkaran secara fisik atau dengan kata-kata (adu mulut) tetapi dengan suatu fakta bahwa antara suami dan istri sudah tidak ada komunikasi karena sesuatu sebab dan kenyataan tidak terlaksananya hak dan kewajiban suami istri dalam sebuah perkawinan, itu sudah merupakan bukti rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;-----

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan kondisi Tergugat sakit jiwa patut diduga tidak akan terlaksana hak dan kewajiban suami istri serta tidak akan tercapai maksud dan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 1096/Pdt.G/2016/PA.KJN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat al-Qur'an Surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :-----

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;*

Menimbang, bahwa perceraian sedapat mungkin harus dihindari. Namun memperhatikan kenyataan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut asas dan prinsip mempersulit perceraian dan dalam hadits Nabi Muhammad SAW menyatakan :



yang artinya : " *sesuatu yang paling dibenci Allah dari perbuatan halal adalah talak*", namun demikian in casu bagi Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berkeyakinan mempertahankan perkawinan yang demikian keadaannya tidak dapat memberikan kemaslahatan atau kebaikan kepada Pemohon dan Termohon, justeru sebaliknya akan memberikan penderitaan batin yang terus berkepanjangan kepada keduanya atau salah satunya, sehingga dapat disimpulkan bahwa perceraian antara Pemohon dan Termohon lebih maslahat atau merupakan alternatif terbaik dalam rangka menghindari kerusakan dan kemudaratannya yang lebih besar lagi (*al-tafriq li al-dlalar*), hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:-----

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

yang artinya : " *Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan*";

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 1096/Pdt.G/2016/PA.KJN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dilihat dari sikap Pemohon yang bersikeras untuk menceraikan Termohon telah menunjukkan bahwa Pemohon sudah enggan dan tidak bersedia lagi untuk menerima Termohon sebagai istrinya, maka dalam hal ini dapat diterapkan dalil dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :-----

وان عز موالطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas Majelis Hakim berpendapat permohonan cerai talak Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan cerai sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, karenanya patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, karena itu berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu raji';-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perceraian ini Pemohon sanggup membayar kepada Termohon nafkah idah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa mengenai akibat putusnya perkawinan karena perceraian telah ditegaskan dalam ketentuan pasal 41 huruf (huruf (c) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi : *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri";*-----

Menimbang, bahwa yang menjadi kewajiban bekas suami menurut ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam adalah memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istri;-----

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 1096/Pdt.G/2016/PA.KJN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i dari Al Qur'an yaitu surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :-----

ن ي ق ت م ل ل ا ي ا ء ا ق د ف و ر ع م ل ا ب ع ا ت م ت ا ق ل ط م ل ل و

Artinya : "Dan terhadap wanita-wanita yang diceraikan oleh suaminya hendaklah mereka diberikan mut'ah (oleh suaminya) dengan cara-cara yang ma'ruf, sebagai kewajiban bari orang yang bertaqwa " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka secara ex officio Majelis Hakim berwenang untuk menghukum kepada Pemohon memberikan kepada Termohon mut'ah yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Surat Edaran M.A.R.I Nomor 28/TUADA/Ag/2002, tanggal 22 Oktober 2002, maka secara ex officio majelis hakim menganggap perlu memasukkan dalam amar putusan tentang kewajiban panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada pejabat yang terkait in casu Pegawai Pencatat Nikah dalam wilayah hukum tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat dimana perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan ditemukan fakta bahwa Termohon setelah mediasi sampai dengan perkara ini diputus tidak pernah hadir menghadap ke persidangan dan juga tidak menguasai kepada orang lain meskipun untuk itu ia telah diperintahkan hadir dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan, karena Majelis Hakim menjatuhkan putusan perkara ini di luar hadirnya Termohon. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 212 Rv.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; -----

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 1096/Pdt.G/2016/PA.KJN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Muslimin bin Muba'i) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kaje;-----
3. Menghukum Pemohon untuk memberi mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kaje untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1438 Hijriyah, oleh Drs. Saefudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Imam Maqduruddin Alsy dan Hj. Nurjanah, S.Ag., MHI. masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sundoro Ady Nugroho, S.Sos.,S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya hadirnya Termohon;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 1096/Pdt.G/2016/PA.KJN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY

Drs. SAEFUDIN, M.H.

Hakim Anggota,

Hj. NURJANAH, S.Ag.,MHI.

Panitera Pengganti,

SUNDORO ADY NUGROHO, S.Sos.,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|---------------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran----- | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses----- | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan----- | Rp. | 540.000,- |
| 4. Redaksi----- | Rp. | 5.000,- |
| 5. Materai----- | Rp. | 6.000,- |

Jumlah-----: Rp. 631.000,-
(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 17 dari 16 hal. Putusan Nomor 1096/Pdt.G/2016/PA.KJN.